



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi;
2. Tempat lahir : Sekunyit;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekunyit RT 001 RW 001 Desa Bunut Baik
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/278/XII/2023/Ditresnarkoba tertanggal 01 Desember 2023 dengan perpanjangan penangkapan hingga 07 Desember 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/243/XII/2023/Ditresnarkoba tertanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi LALU RUSMAT, S.H., dan REKAN, Advokat/Pengacara, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN.Pya tertanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDI ZAMZAMI BIN H. IBRAHIM ALS ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ANDI ZAMZAMI BIN H. IBRAHIM ALS ANDI dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
- 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901;
- 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483;
- 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803;
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305;
- 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. BUNGA TRISNA WANGI

Dikembalikan Kepada Terdakwa MUHAMMAD ANDI ZAMZAMI BIN H. IBRAHIM ALS ANDI;

4. biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Pemohon menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Als Andi** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji** (Perkara telah incraht berdasarkan Putusan MA RI Nomor : 1171 K/Pid.Sus/2024 tanggal 14 Maret 2024) dan **Apin Sutrisno Bin Alm Abdul Muis Alias Apin** (Perkaranya telah inkracht berdasarkan Putusan PN Praya Nomor : 127/Pid.Sus/2023/PN.Pya tanggal 26 September 2023), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang sebelumnya Sub Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, melakukan pengembangan atas tertangkapnya saudara Apin Sutrisno Bin (Alm) Abdul Muis Alias Apin bertempat di jalan Rajawali II Lingkungan Griya Mandara Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita kemudian atas keterangan saudara Apin Sutrisno Bin (Alm) Abdul Muis Alias Apin, Sub Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berangkat ke rumah saksi Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji beralamat di Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan sekitar pukul 23.00 Wita tiba di rumah saksi Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji Selanjutnya Sub Dit Res Narkoba Poda NTB, mengetuk pintu Rumah Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji selanjutnya saksi Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji membuka pintu, kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji setelah dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna hitam merk eiger yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,372 gram;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 1,176 gram;
- Uang tunai 1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama RISTANTI MELINDA dengan nomor rekening : 0191-01-022002-53-8 (dalam tas ibu);
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama Terdakwa PANJI NESHA BIN JAUHARI Alias PANJI dengan nomor rekening : 0191-01-092678-50-5 (didalam lemari pakaian);
- 1 (satu) ATM Debit BRI dengan nomor 60130112586217 (dalam tas ibu);
- 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869150065376421 dan IMEI 2 : 869150065376439 dengan nomor SIM

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 1 : 089688065932 dengan nomor SIM Card 2 dengan nomor : 085963004449 (dipegang saat di lakukan penggeledahan);

- 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860823059681001 dan IMEI 2 : 860823059681019 dengan nomor SIM Card : 087822903855 (dipegang oleh ibu saat di lakukan penggeledahan).

Setelah ditemukan barang – barang tersebut kemudian anggota Sub Direktorat Reserse Narkoba NTB melakukan interogasi kepada saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menjelaskan jika sisa Narkotika Golongan I jenis shabu ada pada terdakwa kemudian anggota Sub Direktorat Reserse Narkoba NTB dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pergi menuju rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 20.10 Wita terdakwa ditelepon oleh saudara Rival (DPO) yang berada di Batam memberitahukan kalau Narkotika Golongan I jenis shabu sudah sampai dengan bahasa “nanti kamu ambil sabu dengan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji di sukarara Kabupaten Lombok Tengah” lalu terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa menelepon saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk janji bertemu di sekitar pinggir jalan RSUD Praya, di pertengahan jalan tiba - tiba terdakwa ditelepon oleh nomor baru dengan tujuan mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis shabu, tidak lama kemudian terdakwa bersama saudara Mahfus (DPO) dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tiba di lokasi yang diarahkan oleh nomor baru dan bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut di sekitar pinggir jalan Sukarara Kabupaten Lombok Tengah lalu terdakwa melihat orang tersebut menghampiri terdakwa dan menyerahkan peperbag warna coklat yang berisikan barang Narkotika Golongan I jenis shabu, sedangkan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji melihat situasi sekitar, selanjutnya barang Narkotika Golongan I jenis shabu yang ada di dalam peperbag warna coklat tersebut terdakwa simpan di gantungan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pergi dari lokasi penyerahan barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menuju ke halaman pondok pesantren Darul Habibi Praya Kabupaten Lombok Tengah, di tengah perjalanan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pulang kerumahnya untuk mengambil timbangan sedangkan terdakwa dan saudara Mahfus langsung menuju Pondok Pesantren Darul Habibi

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praya Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa dan saudara Mahfus duduk di Barugak yang berada di halaman Pondok Pesantren Darul Habibi Praya Kabupaten Lombok Tengah, selang beberapa menit saudara Mahfus (DPO) pergi menuju gerbang Pondok Pesantren Darul Habibi Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk menunggu saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji, tidak lama kemudian saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji kembali dengan membawa timbangan lalu terdakwa dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji duduk di Barugak kemudian terdakwa meminta plastik yang biasa digunakan untuk membungkus es pada saudara Mahfus, lalu saudara Mahfus mencari bungkus tersebut, tidak lama kemudian saudara Mahfus (DPO) kembali dengan membawa bungkus es tersebut kemudian terdakwa menyuruh saudara Mahfus (DPO) untuk menjaga dan melihat situasi sekitar di depan pintu pondok pesantren Darul Habibi tersebut;

- Kemudian terdakwa mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari peperbag warna coklat terdapat 17 bungkus barang Narkotika Golongan I jenis shabu namun terdakwa dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tidak langsung menimbanginya, terdakwa memecah dari 17 (tujuh belas) bungkus barang Narkotika Golongan I jenis shabu menjadi 7 (tujuh) Bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan setelah ditimbang masing masing bungkus seberat 1 (satu) ons sebanyak 6 (enam) bungkus dan 1 (satu) bungkus seberat 75 (tujuh puluh lima) Gram, lalu setelah selesai saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menelepon saudara Rival (DPO) untuk melaporkan bahwa penimbangan dan cek barang Narkotika Golongan I jenis shabu sudah selesai, dan saudara Rival (DPO) menyuruh saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus yang beratnya masing masing 1 (satu) ons, dan 1 (satu) bungkus seberat 75 (tujuh puluh lima) Gram sehingga total yang saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bawa adalah 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu sedangkan 4 (empat) bungkus seberat 1(satu) ons berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dibawa oleh terdakwa, setelah selesai pembagian barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji meninggalkan berugak yang berada di Pondok pesantren Darul Habibi, sedangkan saudara Mahfus (DPO) tetap berada di Pondok pesantren Darul Habibi tersebut;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



- Bahwa setelah selesai membagi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak langsung pulang karena ada telepon dari saudara Rival (DPO) yang memberitahukan terdakwa bahwa ada yang akan menelpon terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) ons yang terdakwa pegang tersebut dan terdakwa disuruh oleh saudara Rival (DPO) untuk mengantarkan barang Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) ons tersebut ke pembeli yang melalui saudara Rival (DPO) yang ada di wilayah Masbagik Kabupaten Lombok Timur, lalu terdakwa sendiri langsung menuju Masbagik Kabupaten Lombok Timur, di pertengahan jalan terdakwa di telepon oleh nomor baru dengan Bahasa “Barangnya dimana, ini Saksi Edy Harianto udah tunggu di pinggir jalan masbagik Kabupaten Lombok Timur” kemudian terdakwa menjawab iya tunggu sudah, dan telepon tersebut tidak dimatikan, selanjutnya orang tersebut mengarahkan terdakwa hingga bertemu, setelah bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 4 (empat) ons, lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil berkata ini uang DP sisanya akan dibayarkan kepada saudara Rival (DPO) melalui transfer, kemudian terdakwa menelpon saudara Rival (DPO) memberitahukan bahwa transaksi selesai dan di berikan uang DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu saudara Rival (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai upah, dan sisanya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Rival kemudian terdakwa langsung pulang kembali kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 wita saksi Edy Harianto dan saksi L. Putra Kurniawan beserta anggota Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang tidur rumahnya beralamat di Dusun Grepek Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan disaksikan juga oleh saksi Syuaibun Fahmi dan saksi Sahri ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
 - 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483;
 - 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803;
 - 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305;
 - 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. BUNGA TRISNA WANGI.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023 Pengiriman Simple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/44/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba Mataram 13 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0127.K jumlah simple : 0,0653 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan **kesimpulan Simple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;**
- Bahwa pada saat terdakwa bersama- sama dengan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ANDI ZAMZAMI BIN H. IBRAHIM ALS ANDI** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Als Andi** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji** (Perkara telah incraht berdasarkan Putusan MA RI Nomor : 1171 K/Pid.Sus/2024 tanggal 14 Maret 2024) dan **Apin Sutrisno Bin Alm Abdul Muis Alias Apin** (Perkaranya telah inkracht berdasarkan Putusan PN Praya Nomor : 127/Pid.Sus/2023/PN.Pya tanggal 26 September 2023), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang sebelumnya Sub Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, melakukan pengembangan atas tertangkapnya saudara Apin Sutrisno Bin (Alm) Abdul Muis Alias Apin bertempat di jalan Rajawali II Lingkungan Griya Mandara Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita kemudian atas keterangan saudara Apin Sutrisno Bin (Alm) Abdul Muis Alias Apin, Sub Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berangkat ke rumah saksi Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji beralamat di Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan sekitar pukul 23.00 Wita tiba di rumah saksi Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji Selanjutnya Sub Dit Res Narkoba Poda NTB, mengetuk pintu Rumah Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji selanjutnya saksi Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji membuka pintu, kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Panji Nesha Bin Jauhari Alias Panji setelah dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam merk eiger yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,372 gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 1,176 gram;
 - Uang tunai 1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama RISTANTI MELINDA dengan nomor rekening : 0191-01-022002-53-8 (dalam tas ibu);
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama Terdakwa PANJI NESHA BIN JAUHARI Alias PANJI dengan nomor rekening : 0191-01-092678-50-5 (didalam lemari pakaian);
 - 1 (satu) ATM Debit BRI dengan nomor 60130112586217 (dalam tas ibu);

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869150065376421 dan IMEI 2 : 869150065376439 dengan nomor SIM Card 1 : 089688065932 dengan nomor SIM Card 2 dengan nomor : 085963004449 (dipegang saat di lakukan penggeledahan);
- 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860823059681001 dan IMEI 2 : 860823059681019 dengan nomor SIM Card : 087822903855 (dipegang oleh ibu saat di lakukan penggeledahan).

Setelah ditemukan barang – barang tersebut kemudian anggota Sub Direktorat Reserse Narkoba NTB melakukan interogasi kepada saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menjelaskan jika sisa Narkotika Golongan I jenis shabu ada pada terdakwa kemudian anggota Sub Direktorat Reserse Narkoba NTB dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pergi menuju rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 20.10 Wita terdakwa ditelepon oleh saudara Rival (DPO) yang berada di Batam memberitahukan kalau Narkotika Golongan I jenis shabu sudah sampai dengan bahasa “nanti kamu ambil sabu dengan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji di sukarara Kabupaten Lombok Tengah” lalu terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa menelepon saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk janji bertemu di sekitar pinggir jalan RSUD Praya, di pertengahan jalan tiba - tiba terdakwa ditelepon oleh nomor baru dengan tujuan mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis shabu, tidak lama kemudian terdakwa bersama saudara Mahfus (DPO) dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tiba di lokasi yang diarahkan oleh nomor baru dan bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut di sekitar pinggir jalan Sukarara Kabupaten Lombok Tengah lalu terdakwa melihat orang tersebut menghampiri terdakwa dan menyerahkan peperbag warna coklat yang berisikan barang Narkotika Golongan I jenis shabu, sedangkan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji melihat situasi sekitar, selanjutnya barang Narkotika Golongan I jenis shabu yang ada di dalam peperbag warna coklat tersebut terdakwa simpan di gantungan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pergi dari lokasi penyerahan barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menuju ke halaman pondok pesantren Darul Habibi Praya Kabupaten Lombok Tengah, di tengah perjalanan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji pulang kerumahnya untuk mengambil timbangan sedangkan terdakwa dan saudara Mahfus langsung menuju Pondok Pesantren Darul Habibi Praya Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa dan saudara Mahfus duduk di Barugak yang berada di halaman Pondok Pesantren Darul Habibi Praya Kabupaten Lombok Tengah, selang beberapa menit saudara Mahfus (DPO) pergi menuju gerbang Pondok Pesantren Darul Habibi Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk menunggu saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji, tidak lama kemudian saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji kembali dengan membawa timbangan lalu terdakwa dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji duduk di Barugak kemudian terdakwa meminta plastik yang biasa digunakan untuk membungkus es pada saudara Mahfus, lalu saudara Mahfus mencari bungkus tersebut, tidak lama kemudian saudara Mahfus (DPO) kembali dengan membawa bungkus es tersebut kemudian terdakwa menyuruh saudara Mahfus (DPO) untuk menjaga dan melihat situasi sekitar di depan pintu pondok pesantren Darul Habibi tersebut;

- Kemudian terdakwa mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari peperbag warna coklat terdapat 17 bungkus barang Narkotika Golongan I jenis shabu namun terdakwa dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tidak langsung menimbanginya, terdakwa memecah dari 17 (tujuh belas) bungkus barang Narkotika Golongan I jenis shabu menjadi 7 (tujuh) Bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan setelah ditimbang masing masing bungkus seberat 1 (satu) ons sebanyak 6 (enam) bungkus dan 1 (satu) bungkus seberat 75 (tujuh puluh lima) Gram, lalu setelah selesai saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menelepon saudara Rival (DPO) untuk melaporkan bahwa penimbangan dan cek barang Narkotika Golongan I jenis shabu sudah selesai, dan saudara Rival (DPO) menyuruh saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus yang beratnya masing masing 1 (satu) ons, dan 1 (satu) bungkus seberat 75 (tujuh puluh lima) Gram sehingga total yang saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bawa adalah 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu sedangkan 4 (empat) bungkus seberat 1(satu) ons berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dibawa oleh terdakwa, setelah selesai pembagian barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji meninggalkan berugak yang berada di Pondok pesantren Darul Habibi, sedangkan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mahfus (DPO) tetap berada di Pondok pesantren Darul Habibi tersebut;

- Bahwa setelah selesai membagi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak langsung pulang karena ada telepon dari saudara Rival (DPO) yang memberitahukan terdakwa bahwa ada yang akan menelpon terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) ons yang terdakwa pegang tersebut dan terdakwa disuruh oleh saudara Rival (DPO) untuk mengantarkan barang Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) ons tersebut ke pembeli yang melalui saudara Rival (DPO) yang ada di wilayah Masbagik Kabupaten Lombok Timur, lalu terdakwa sendiri langsung menuju Masbagik Kabupaten Lombok Timur, di pertengahan jalan terdakwa di telepon oleh nomor baru dengan Bahasa “Barangnya dimana, ini Saksi Edy Harianto udah tunggu di pinggir jalan masbagik Kabupaten Lombok Timur” kemudian terdakwa menjawab iya tunggu sudah, dan telepon tersebut tidak dimatikan, selanjutnya orang tersebut mengarahkan terdakwa hingga bertemu, setelah bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 4 (empat) ons, lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil berkata ini uang DP sisanya akan dibayarkan kepada saudara Rival (DPO) melalui transfer, kemudian terdakwa menelpon saudara Rival (DPO) memberitahukan bahwa transaksi selesai dan di berikan uang DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu saudara Rival (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai upah, dan sisanya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Rival kemudian terdakwa langsung pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 wita saksi Edy Harianto dan saksi L. Putra Kurniawan beserta anggota Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang tidur rumahnya beralamat di Dusun Grepek Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan disaksikan juga oleh saksi Syuaibun Fahmi dan saksi Sahri ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
- 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901;
- 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483;
- 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803;
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305;
- 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. BUNGA TRISNA WANGI.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023 Pengiriman Semple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/44/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba Mataram 13 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0127.K jumlah semple : 0,0653 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan **kesimpulan Semple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;**

- Bahwa pada saat terdakwa bersama - sama dengan saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ANDI ZAMZAMI BIN H. IBRAHIM ALS ANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Harianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edy Harianto pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan Saksi menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edy Harianto dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Saksi Edy Harianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Edy Harianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, kemudian Saksi Edy Harianto melakukan penggeledahan bersama rekan Saksi Edy Harianto yang bernama Saksi L. Putra Kurniawan serta aparat kepolisian lainnya terhadap Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi di rumahnya yang beralamat di Dusun Grepek Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi Edy Harianto mengamankan Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi hanya sendirian di rumah;
- Bahwa Dapat Saksi Edy Harianto terangkan bahwa berawal dari penangkapan dan penggeledahan yang Saksi Edy Harianto lakukan bersama Saksi L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB terhadap Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 23.00 WITA di rumahnya yang beralamat di BTN Pemda Blok T 03 Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB dan ada ditemukan narkotika jenis shabu, serta saat diinterogasi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengaku bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang berasal dari Saudara Rival, kemudian Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji membagi narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji antarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli sesuai arahan dari Saudara Rival;
- Bahwa Saksi Edy Harianto dan Tim Kepolisian mengetahui Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi terkait peredaran narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi Edy Harianto dan Tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi Edy Harianto mendapat informasi bahwa Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang ada di Dusun Grepek Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, kemudian Saksi Edy Harianto dan rekan Saksi Edy Harianto yang bernama Saksi L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



lainnya dikumpulkan dan langsung menuju rumah Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi, setelah tiba di rumah Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, Saksi Edy Harianto dan rekan Saksi Edy Harianto yang bernama Saksi L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi, lalu rekan Saksi Edy Harianto yang bernama Saksi L. Putra Kurniawan mencari saksi umum dari masyarakat setempat, kemudian dengan disaksikan warga setempat ang bernama Syuaibun Fahmi, dan rekan Saksi Edy Harianto yang bernama Saksi L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan;

- Dari hasil pengeledahan yang Saksi Edy Harianto lakukan bersama bersama L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya, Saksi Edy Harianto dan Tim Kepolisian menemukan beberapa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
- b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901
- c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483
- d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803
- e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305
- f. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti-barang bukti tersebut diatas, Saksi Edy Harianto dan rekan Saksi Edy Harianto yang bernama Saksi L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut di atas di hadapan Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi serta dihadapan warga sekitar, lalu Saksi Edy Harianto dan rekan Saksi Edy Harianto yang bernama Saksi L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi mengakui bahwa benar barang bukti-barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti-barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk di proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edy Harianto dan Tim Kepolisian menemukan barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang yang bernama Rival;
 - Bahwa Dapat Saksi Edy Harianto jelaskan bahwa Terdakwa perannya sebagai pengantar Narkotika jenis sabu kepada calon pembeli atas suruhan dari orang yang bernama Rival;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang berhasil Saksi Edy Harianto amankan bersama sdr. L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya, pada saat Saksi Edy Harianto dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi L. Putra Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi L. Putra Kurniawan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan Saksi menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi L. Putra Kurniawan dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Saksi L. Putra Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi L. Putra Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, kemudian Saksi L. Putra Kurniawan melakukan pengeledahan bersama rekan Saksi L. Putra Kurniawan yang bernama Saksi Edy Harianto serta aparat kepolisian lainnya terhadap Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi di rumahnya yang beralamat di Dusun Grepek Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi L. Putra Kurniawan mengamankan Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi hanya sendirian di rumah;
- Bahwa berawal dari penangkapan dan pengeledahan yang Saksi L. Putra Kurniawan lakukan bersama sdr Edy Harianto serta aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB terhadap Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 23.00 WITA di rumahnya yang beralamat di BTN Pemda Blok T 03 Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB dan ada ditemukan narkotika jenis shabu, serta saat diinterogasi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengaku bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang berasal dari Saudara Rival, kemudian Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji membagi narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji antarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli sesuai arahan dari Saudara Rival;

- Bahwa Saksi L. Putra Kurniawan dan Tim Kepolisian mengetahui Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi terkait peredaran narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi L. Putra Kurniawan dan Tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi L. Putra Kurniawan mendapat informasi bahwa Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang ada di Dusun Grepek Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, kemudian Saksi L. Putra Kurniawan serta aparat Kepolisian lainnya dikumpulkan dan langsung menuju rumah Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi, setelah tiba di rumah Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, Saksi L. Putra Kurniawan dan rekan Saksi L. Putra Kurniawan yang bernama Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi, lalu Saksi L. Putra Kurniawan mencari saksi umum dari masyarakat setempat, kemudian dengan disaksikan warga setempat yang bernama Saksi Syuaibun Fahmi, selanjutnya Saksi L. Putra Kurniawan dan Tim Kepolisian melakukan pengeledahan;

- Bahwa Dari hasil pengeledahan yang Saksi L. Putra Kurniawan lakukan bersama bersama Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya, Saksi L. Putra Kurniawan dan Tim Kepolisian menemukan beberapa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
 - b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901
 - c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483
 - d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803
 - e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305
 - f. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti-barang bukti tersebut diatas, Saksi L. Putra Kurniawan dan rekan Saksi L. Putra Kurniawan yang bernama Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut di atas di hadapan Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi serta dihadapan warga sekitar, lalu Saksi L. Putra Kurniawan dan rekan Saksi L. Putra Kurniawan yang bernama Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi mengakui jika barang bukti-barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk di proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi L. Putra Kurniawan dan Tim Kepolisian menemukan barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang yang bernama Rival;;
 - Bahwa Terdakwa perannya sebagai pengantar Narkotika jenis sabu kepada calon pembeli atas suruhan dari orang yang bernama Rival;
 - Bahwa , barang bukti tersebut yang berhasil Saksi L. Putra Kurniawan amankan bersama Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya, pada saat Saksi L. Putra Kurniawan dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Syuaibun Fahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syuaibun Fahmi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan Saksi menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi Syuaibun Fahmi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Saksi Syuaibun Fahmi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian karena terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi di rumahnya yang beralamat di Dusun Grepek Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi ditangkap hanya sendirian di rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wita, saat itu Saksi Syuaibun Fahmi sedang tidur di rumah tempat tinggal Saksi Syuaibun Fahmi, tiba tiba ada yang mengetok pintu rumah Saksi Syuaibun Fahmi, lalu Saksi Syuaibun Fahmi membuka pintu, setelah melihat ternyata aparat kepolisian, kemudian menjelaskan bahwa ada warga Saksi Syuaibun Fahmi yang telah diamankan, lalu meminta Saksi Syuaibun Fahmi ikut bersama Sdr. Sahri untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian;
- Bahwa jarak rumah Saksi Syuaibun Fahmi dengan rumah Terdakwa tempat Polisi melakukan penggeledahan tersebut adalah kurang lebih 75 meter;
- Bahwa Sesampainya di tempat kejadian di rumah Terdakwa, Saksi Syuaibun Fahmi melihat Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi diamankan di ruang tamu rumahnya Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi. Selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan tujuan kedatangannya dengan menunjukan surat perintah tugas, lalu meminta ijin kepada Saksi Syuaibun Fahmi dan Sdr. Sahri serta warga setempat lainnya untuk melakukan penggeledahan, namun, sebelum dilakukan penggeledahan Saksi Syuaibun Fahmi melakukan penggeledahan terhadap Aparat Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan, dengan disaksikan saksi-saksi lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
- b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901
- c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483
- d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803
- e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305
- f. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti-barang bukti tersebut diatas, Kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang bukti-barang bukti tersebut di atas kepada Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi serta dihadapan warga sekitar, lalu Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi sehingga mengakui jika barang bukti-barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut Keterangan Polisi bahwa berawal dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 23.00 WITA di rumahnya yang beralamat di BTN Pemda Blok T 03 Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan ada ditemukan narkoba jneis shabu, serta saat diinterogasi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang berasal dari Saudara Rival, kemudian Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji membagi narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji antarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli sesuai arahan dari Saudara Rival;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Polisi tidak ada menemukan Narkoba jenis sabu ketika melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Syaibun Fahmi sudah kenal Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi lama karena merupakan warga Saksi Syaibun Fahmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Keterangan Polisi bahwa Terdakwa perannya sebagai pengantar Narkotika jenis sabu kepada calon pembeli atas suruhan dari orang yang bernama Rival;
- Bahwa barang bukti tersebut yang berhasil Polisi temukan pada saat melakukan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan Saksi menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji telah ditangkap oleh Polisi karena terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 23.00 WITA di rumah tempat tinggal Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji yang ada di BTN Pemda Blok T 03 Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji ditangkap sendirian di rumah Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar sekitar pukul 23.00 saat itu Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sedang main handphone di tempat tidur kamar rumah Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji, tiba tiba Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mendengar suara pintu pagar seperti dibuka, lalu Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji keluar dari kamar dan melihat dari jendela kamar tamu ada orang berpakaian preman dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji membuka pintu ruang tamu tersebut serta Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji langsung dilakukan penangkapan kemudian Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji digeledah;
- Bahwa Ketika Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji ditangkap kemudian digeledah di kamar rumah Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji, Polisi menemukan:

- a. 1 (satu) tas warna hitam merk eiger yang didalamnya terdapat :

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
- d. Uang tunai 1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama RISTANTI MELINDA dengan nomor rekening : 0191-01-022002-53-8 (dalam tas ibu);
- f. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama PANJI NESTHA dengan nomor rekening : 0191-01-092678-50-5 (didalam lemari pakaian);
- g. 1 (satu) ATM Debit BRI dengan nomor 60130112586217 (dalam tas isteri Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji);
- h. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869150065376421 dan IMEI 2 : 869150065376439 dengan nomor SIM Card 1 : 089688065932 dengan nomor SIM Card 2 dengan nomor : 085963004449 (dipegang saat di lakukan penggeledahan);
- i. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860823059681001 dan IMEI 2 : 860823059681019 dengan nomor SIM Card : 087822903855 (dipegang oleh isteri Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji saat di lakukan penggeledahan);
- Bahwa Sesampainya di tempat kejadian di rumah Terdakwa, Saksi Syuaibun Fahmi melihat Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi diamankan di ruang tamu rumahnya Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi. Selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan tujuan kedatangannya dengan menunjukan surat perintah tugas, lalu meminta ijin kepada Saksi Syuaibun Fahmi dan Sdr. Sahri serta warga setempat lainnya untuk melakukan penggeledahan, namun, sebelum dilakukan penggeledahan Saksi Syuaibun Fahmi melakukan penggeledahan terhadap Aparat Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan, dengan disaksikan saksi-saksi lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
 - b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901
 - c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483
 - d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305
- f. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi;
- Bahwa Setelah ditemukan barang barang tersebut diatas aparat Kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut diatas di hadapan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dan saksi warga sekitar. Selanjutnya Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dilakukan interogasi oleh aparat Kepolisian dan mengakui mendapatkan barang terlarang sabu dari Saudara Rival yang berada di Lapas Batam dan memberitahukan bahwa sisa barang terlarang sabu ada pada Terdakwa, kemudian aparat Kepolisian membawa Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Desa Paok Tawah, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, setelah tiba di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji serta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut, dan saat Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji di dalam mobil aparat Kepolisian barulah Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bertemu dengan sdr. Apin Sutrisno Bin (Alm) Abdul Muis Alias Apin;
- Bahwa setelah tiba di kantor Dit Resnarkoba Polda NTB barulah Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji melihat barang barang yang diamankan dari sdr. Apin Sutrisno Bin (Alm) Abdul Muis Alias Apin yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) tas slempang warna hijau army merk AMT clots yang didalamnya terdapat;
 - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
 - c. 1 (satu) dompet warna coklat merk pollo yang didalamnya terdapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1(satu) unit HP VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 867481041977632 dan IMEI 2 : 867481041977624 dengan nomor SIM Card : 081977351885;
 - e. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 1 : 358978093742547 IMEI 2 : 358978093792542 dengan nomor SIM Card : 087864769154;
 - f. Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) yang ada di saku depan sebelah kanan celana milik sdr APIN SUTRISNO BIN (Alm) ABDUL MUIS Alias APIN;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) Motor Honda Beat dengan Nopol DR 6095 EA dengan nomor rangka MH1JFZ128JK650430 dengan nomor mesin JFZ1E2660718;

- Bahwa Menurut Keterangan Polisi dari rumah Terdakwa, Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;

b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901

c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483

d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803

e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305

f. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 20.10 WITA tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh Saudara Rival yang berada di Batam untuk memberitahukan Terdakwa bahwa barang terlarang sabu sudah sampai dengan Bahasa "*nanti kamu ambil sabu dengan Panji di Sukarara Lombok Tengah*" lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa menelpon Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk janji bertemu di sekitar pinggir jalan Rumah Sakit Praya, lalu Terdakwa pergi meminjam motor teman Terdakwa dan mengajak teman Terdakwa yang bernama Saudara Makfus untuk pergi bersama Terdakwa lalu Terdakwa jalan menuju lokasi pertemuan, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dengan menggunakan motor masing masing yaitu Terdakwa, Saudara Makfus Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menuju Sukarara Lombok Tengah di pertengahan jalan Terdakwa tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh nomor baru lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa, Saudara Makfus dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tiba di lokasi yang diarahkan oleh nomor baru dan bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di sekitar pinggir jalan Sukarara lalu Terdakwa melihat orang tersebut dan menghampirinya lalu menyerahkan peperbag warna coklat yang berisikan barang terlarang sabu, sedangkan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji melihat situasi sekitar, selanjutnya barang Narkotika jenis sabu yang ada di dalam peperbag warna coklat tersebut Terdakwa simpan digantungan motor yang Terdakwa gunakan;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pergi dari lokasi penyerahan barang narkotika jenis sabu menuju ke halaman pondok pesantren Darul Habibi Praya Lombok Tengah dan di halaman pondok tersebut ada Barugak di barugak tersebutlah Terdakwa dan lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengecek dan menimbang barang terlarang sabu tersebut, namun Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sempat pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil timbangan digital, lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji meminta plastic yang biasa digunakan untuk bungkus es pada Saudara Makfus, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Makfus untuk menjaga dan melihat situasi sekitar di depan pintu pondok pesantren Darul Habibi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu dari peperbag warna coklat dan terdapat 17 bungkus narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memecah dari 17 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 bungkus dan setelah ditimbang masing masing bungkus seberat 1 ons sebanyak 6 bungkus dan 1 bungkus seberat 75 gram, lalu Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menelpon Saudara Rival untuk melaporkan bahwa penimbangan dan cek barang terlarang sabu sudah selesai, dan Saudara Rival menyuruh Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 bungkus yang beratnya masing masing 1 ons, dan 1 bungkus seberat 75 Gram sehingga total yang Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bawa adalah 3 bungkus narkotika jenis sabu, sedangkan 4 bungkus seberat 1 ons dibawa oleh Terdakwa. Setelah selesai pembagian barang terlarang sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bubar, sedangkan Saudara Makfus tetap berada di Pondok Pesantren Darul Habibi tersebut;
- Bahwa Polisi mengetahui jika Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi terkait Narkotika jenis sabu dari keterangan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pada saat Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dinterogasi oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 23.00 WITA di rumah Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengaku bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang berasal dari Saudara Rival, kemudian Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji membagi narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji antarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli sesuai arahan dari Saudara Rival;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji ditangkap oleh Polisi, kemudian Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji;
- Bahwa pemilik dari barang Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah merupakan milik Saudara Rival yang berada di Lapas Batam yang dititipkan pada Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji perannya sebagai pengantar Narkotika jenis sabu kepada calon pembeli atas suruhan dari orang yang bernama Rival;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), merupakan uang kas barbershop sebesar Rp 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itu merupakan sisa uang upah dari Saudara Rival yang mana awalnya dikirimkan ke Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji beli untuk kebutuhan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji;
- Bahwa pernah, Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji ditranferkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Rek. BRI 0191-01-022002-53-8 atas nama ibu kandung Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji atas nama Ristanti Melinda, uang tersebut di kirim oleh Saudara Rival sebagai uang saku belanja Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dan dikirim pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 sekitar pukul 09.44 wita;
- Bahwa Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tidak mengetahui darimana sumber uang yang dikirimkan oleh Saudara Rival tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wita. di rumah Terdakwa yang ada di Dusun Grepek Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepolisian mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu berdasarkan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji adalah Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Saudara Rival, lalu Terdakwa berdua dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli sesuai arahan Saudara Rival;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 20.10 WITA tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh Saudara Rival yang berada di Batam untuk memberitahukan Terdakwa bahwa barang terlarang sabu sudah sampai dengan Bahasa *"nanti kamu ambil sabu dengan Panji di Sukarara Lombok Tengah"* lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa menelpon Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk janji bertemu di sekitar pinggir jalan Rumah Sakit Praya, lalu Terdakwa pergi meminjam motor teman Terdakwa dan mengajak teman Terdakwa yang bernama Saudara Makfus untuk pergi bersama Terdakwa lalu Terdakwa jalan menuju lokasi pertemuan, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dengan menggunakan motor masing masing yaitu Terdakwa, Saudara Makfus Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menuju Sukarara Lombok Tengah di pertengahan jalan Terdakwa tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh nomor baru lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa, Saudara Makfus dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tiba di lokasi yang diarahkan oleh nomor baru dan bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di sekitar pinggir jalan Sukarara lalu Terdakwa melihat orang tersebut dan menghampirinya lalu menyerahkan peperbag warna coklat yang berisikan barang terlarang sabu, sedangkan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji melihat situasi sekitar, selanjutnya barang Narkotika jenis sabu yang ada di dalam peperbag warna coklat tersebut Terdakwa simpan digantungan motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pergi dari lokasi penyerahan barang narkotika jenis sabu menuju ke halaman pondok pesantren Darul Habibi Praya Lombok Tengah dan di halaman pondok tersebut ada Barugak di barugak tersebutlah Terdakwa dan lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengecek dan menimbang barang terlarang sabu tersebut, namun Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sempat pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil timbangan digital, lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji meminta plastic yang biasa

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk bungkus es pada Saudara Makfus, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Makfus untuk menjaga dan melihat situasi sekitar di depan pintu pondok pesantren Darul Habibi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu dari peperbag warna coklat dan terdapat 17 bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memecah dari 17 bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 bungkus dan setelah ditimbang masing masing bungkus seberat 1 ons sebanyak 6 bungkus dan 1 bungkus seberat 75 gram, lalu Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menelpon Saudara Rival untuk melaporkan bahwa penimbangan dan cek barang terlarang sabu sudah selesai, dan Saudara Rival menyuruh Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 bungkus yang beratnya masing masing 1 ons, dan 1 bungkus seberat 75 Gram sehingga total yang Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bawa adalah 3 bungkus narkoba jenis sabu, sedangkan 4 bungkus seberat 1 ons dibawa oleh Terdakwa. Setelah selesai pembagian barang terlarang sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bubar, sedangkan Saudara Makfus tetap berada di Pondok Pesantren Darul Habibi tersebut;

- Bahwa setelah selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak langsung pulang karena ada telpon dari Saudara Rival yang memeberitahukan Terdakwa bahwa ada yang akan menelpon Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 ons yang Terdakwa pegang tersebut dan Terdakwa disuruh oleh Saudara Rival untuk mengantarkan barang terlarang sabu sebanyak 4 ons tersebut ke pembeli yang melalui Saudara Rival yang ada di wilayah Masbagik Lombok Timur, lalu Terdakwa langsung menuju Masbagik Lombok Timur sendiri, di pertengahan jalan Terdakwa ditelpon oleh nomor baru dengan mengatakan *"Barangnya dimana, ini saya udah tunggu di pinggir jalan masbagik Lombok Timur"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya tunggu sudah"*, dan telpon tersebut tidak dimatikan, orang tersebut mengarahkan Terdakwa hingga bertemu, setelah bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa langsung menyerahkan barang terlarang sabu sebanyak 4 bungkus seberat 4 ons tersebut, lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil berkata ini uang DP sisanya akan dibayarkan kepada Saudara Rival melalui transfer, lalu menelpon Saudara Rival memberitahukan bahwa transaksi selesai dan diberikan uang DP sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saudara Rival menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah, dan sisanya sebesar sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) disuruh untuk

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransferkan ke rek milik Saudara Rival. selanjutnya Terdakwa mencari agent BRILink jalan Soekarno Hatta Dusun Tengari di Kelurahan Praya Lombok Tengah untuk mentransferkan uang DP pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) milik Saudara Rival tersebut, setelah selesai mentransferkan uang tersebut Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Benar, pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 wita saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Grepek Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, tiba tiba Terdakwa dibangunkan oleh orang berpakaian preman mengaku bertugas di Dit Resnarkoba Polda NTB, lalu Aparat Kepolisian mencari saksi dari warga dan Aparat Kepolisian menunjukkan surat tugasnya, kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
- b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901
- c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483
- d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803
- e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305
- f. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi

- Bahwa Setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas Aparat Kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi warga sekitar;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi oleh Aparat Kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji merupakan narkoba jenis sabu dari Saudara Rival yang berada Batam;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dikirimkan narkoba jenis sabu oleh Saudara Rival yang berada di Batam;

- Bahwa Terdakwa serta barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Dit Resnarkoba Polda NTB untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sejak di dalam Lapas kelas II B Praya pada tahun 2017 yang mana saat itu

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sama sama narapidana kasus narkoba;

- Bahwa Terdakwa terakhir berhubungan dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengenai narkoba jenis sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara Rival sejak tahun 2013 melalui adiknya yang merupakan teman satu angkatan SMA dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berhubungan dengan Saudara Rival mengenai narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali mengambil barang terlarang sabu dari Saudara Rival yang ada di Batam yakni :

a. Pertama :

Pada tahun 2020 Terdakwa mengambil barang terlarang sabu seorang diri dengan menggunakan mobil sewaan, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada orang yang tidak Terdakwa kenal yang berasal dari ACEH dan Terdakwa menjemputnya orang tersebut di wilayah Batujai Lombok Tengah, lalu naik mobil bersama dengan Terdakwa ketika di dalam mobil Terdakwa diserahkan sabu sebanyak 2 bungkus ukuran tanggung dan belum sempat menimbanginya, kemudian mengantarkan orang ACEH tersebut ke Hotel Wisma Dana yang ada di Lombok Tengah, setelah mengantarkan orang aceh tersebut Terdakwa pergi, dalam perjalanan tiba tiba ditelpon oleh orang yang mengaku suruhan dari Saudara Rival untuk mengambil sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut, di sekitar pinggir jalan di Desa Jontlak Lombok Tengah, kemudian Terdakwa melempar sabu tersebut, lalu menelpon kembali orang yang menelpon Terdakwa tadi sambil Terdakwa arahkan hingga mengambil sabu sebanyak 2 bungkus yang Terdakwa lempar dari dalam mobil tadi;

b. Kedua :

Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada orang yang tidak Terdakwa kenal bersama dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji di Sukarara Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bagi, kemudian Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada calon pembeli sesuai arahan Saudara Rival;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023 Pengiriman Semple
Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal :
R/44/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba Mataram 13 Maret 2023.
Administrasi : 23.117.11.16.05.0127.K jumlah semple : 0,0653 Gram
Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin
Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan
*kesimpulan Semple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk
Narkotika Golongan I;*

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan
Negeri Lombok Tengah Nomor : B-623/N.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 21
Maret 2023 menerangkan status barang sitaan Narkotika yang disita
dari tersangka Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji berupa : 1 (satu)
bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus
dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih
seberat 0,372 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga
Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
transparan dengan berat bersih seberat 1,176 gram, sehingga berat
bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga Narkotika
jenis sabu tersebut diatas seberat 1,548 gram, kemudian masing –
masing 2 (dua) bungkus tersebut telah dilakukan penyisihan sampel
sebanyak 0,05 gram yang telah digabungkan menjadi 01 gram untuk
dilakukan pengujian sampel dimaksud dan dimasukkan kedalam plastik
klip warna transparan kemudian di masukkan kedalam amplop warna
coklat diberi segel dan label untuk keperluan pemeriksaan/pengujian di
Balai Besar POM NTB. Sehingga sisa barang bukti berupa kristal putih
yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1,448 gram untuk
barang bukti dipersidangan;

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan
Negeri Mataram Nomor : 55/N.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 21 Maret
2023 menerangkan status barang sitaan Narkotika yang disita dari
tersangka Apin Sutrisno Bin (alm) Abdul Muis Alias Apin barang bukti
berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu
yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan
berat bersih seberat 75,548 gram tersebut telah dilakukan penyisihan
sampel sebanyak 0,1gram untuk dilakukan pengujian sampel dimaksud
dan dimasukkan ke dalam plastik klip warna trasnparan kemudian di
masukkan ke dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pemeriksaan di Balai Besar POM NTB. Kemudian barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 0,2 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan, sehingga sisa barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 75,248 gram untuk dimusnahkan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO warna hijau muda dengan Nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor Sim card : 087744778227;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0123 6902 0901;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor : 6013 0143 0144 6483;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor : 6032 9841 0892 6803;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor : 5379 4130 6532 6305;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes dengan Nomor Rekening : 4703-01-044798-53-6 An. Bunga Trisna Angi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edy Harianto dan Saksi L. Putra Kurniawan beserta Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, kemudian Saksi Edy Harianto dan Saksi L. Putra Kurniawan beserta Tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Grepek Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan kasus tindak pidana narkotika dengan Terdakwa atas nama Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 23.00 WITA di rumah tempat tinggal Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji yang ada di BTN Pemda Blok T 03 Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tas warna hitam merk eiger yang didalamnya terdapat :
 - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
- d. Uang tunai 1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama RISTANTI MELINDA dengan nomor rekening : 0191-01-022002-53-8 (dalam tas ibu);
- f. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama PANJI NESTHA dengan nomor rekening : 0191-01-092678-50-5 (didalam lemari pakaian);
- g. 1 (satu) ATM Debit BRI dengan nomor 60130112586217 (dalam tas isteri Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji);
- h. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869150065376421 dan IMEI 2 : 869150065376439 dengan nomor SIM Card 1 : 089688065932 dengan nomor SIM Card 2 dengan nomor : 085963004449 (dipegang saat di lakukan pengeledahan);
- i. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860823059681001 dan IMEI 2 : 860823059681019 dengan nomor SIM Card : 087822903855 (dipegang oleh isteri Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji saat di lakukan pengeledahan);

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang Saksi L. Putra Kurniawan lakukan bersama bersama Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya, dengan disaksikan pula oleh Saksi Syuaibun Fahmi, pada diri Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
- b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901
- c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483
- d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803
- e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305
- f. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 20.10 WITA tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh Saudara Rival yang berada di Batam untuk memberitahukan Terdakwa bahwa barang terlarang sabu sudah sampai dengan Bahasa "*nanti kamu ambil sabu dengan Panji di Sukarara Lombok Tengah*" lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa menelpon Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk janji bertemu di sekitar pinggir jalan

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Rumah Sakit Praya, lalu Terdakwa pergi meminjam motor teman Terdakwa dan mengajak teman Terdakwa yang bernama Saudara Makfus untuk pergi bersama Terdakwa lalu Terdakwa jalan menuju lokasi pertemuan, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dengan menggunakan motor masing masing yaitu Terdakwa, Saudara Makfus Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menuju Sukarara Lombok Tengah di pertengahan jalan Terdakwa tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh nomor baru lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa, Saudara Makfus dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tiba di lokasi yang diarahkan oleh nomor baru dan bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di sekitar pinggir jalan Sukarara lalu Terdakwa melihat orang tersebut dan menghampirinya lalu menyerahkan peperbag warna coklat yang berisikan barang terlarang sabu, sedangkan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji melihat situasi sekitar, selanjutnya barang Narkotika jenis sabu yang ada di dalam peperbag warna coklat tersebut Terdakwa simpan digantungan motor yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pergi dari lokasi penyerahan barang narkotika jenis sabu menuju ke halaman pondok pesantren Darul Habibi Praya Lombok Tengah dan di halaman pondok tersebut ada Barugak di barugak tersebutlah Terdakwa dan lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengecek dan menimbang barang terlarang sabu tersebut, namun Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sempat pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil timbangan digital, lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji meminta plastic yang biasa digunakan untuk bungkus es pada Saudara Makfus, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Makfus untuk menjaga dan melihat situasi sekitar di depan pintu pondok pesantren Darul Habibi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu dari peperbag warna coklat dan terdapat 17 bungkus narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memecah dari 17 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 bungkus dan setelah ditimbang masing masing bungkus seberat 1 ons sebanyak 6 bungkus dan 1 bungkus seberat 75 gram, lalu Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menelpon Saudara Rival untuk melaporkan bahwa penimbangan dan cek barang terlarang sabu sudah selesai, dan Saudara Rival menyuruh Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 bungkus yang beratnya



masing masing 1 ons, dan 1 bungkus seberat 75 Gram sehingga total yang Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bawa adalah 3 bungkus narkoba jenis sabu, sedangkan 4 bungkus seberat 1 ons dibawa oleh Terdakwa. Setelah selesai pembagian barang terlarang sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bubar, sedangkan Saudara Makfus tetap berada di Pondok Pesantren Darul Habibi tersebut;

- Bahwa setelah selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak langsung pulang karena ada telpon dari Saudara Rival yang memberitahukan Terdakwa bahwa ada yang akan menelpon Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 ons yang Terdakwa pegang tersebut dan Terdakwa disuruh oleh Saudara Rival untuk mengantarkan barang terlarang sabu sebanyak 4 ons tersebut ke pembeli yang melalui Saudara Rival yang ada di wilayah Masbagik Lombok Timur, lalu Terdakwa langsung menuju Masbagik Lombok Timur sendiri, di pertengahan jalan Terdakwa ditelpon oleh nomor baru dengan mengatakan *"Barangnya dimana, ini saya udah tunggu di pinggir jalan masbagik Lombok Timur"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya tunggu sudah"*, dan telpon tersebut tidak dimatikan, orang tersebut mengarahkan Terdakwa hingga bertemu, setelah bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa langsung menyerahkan barang terlarang sabu sebanyak 4 bungkus seberat 4 ons tersebut, lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil berkata ini uang DP sisanya akan dibayarkan kepada Saudara Rival melalui transfer, lalu menelpon Saudara Rival memberitahukan bahwa transaksi selesai dan diberikan uang DP sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saudara Rival menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah, dan sisanya sebesar sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) disuruh untuk ditransferkan ke rek milik Saudara Rival. selanjutnya Terdakwa mencari agent BRILink jalan Soekarno Hatta Dusun Tengari di Kelurahan Praya Lombok Tengah untuk mentransferkan uang DP pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) milik Saudara Rival tersebut, setelah selesai mentransferkan uang tersebut Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sejak di dalam Lapas kelas II B Praya pada tahun 2017 yang mana saat itu Terdakwa dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sama sama narapidana kasus narkoba dan Terdakwa terakhir berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengenai narkoba jenis sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa dengan Saudara Rival sejak tahun 2013 melalui adiknya yang merupakan teman satu angkatan SMA dengan Terdakwa serta Terdakwa pertama kali berhubungan dengan Saudara Rival mengenai narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali mengambil barang terlarang sabu dari Saudara Rival yang ada di Batam yakni

- Pertama :

Pada tahun 2020 Terdakwa mengambil barang terlarang sabu seorang diri dengan menggunakan mobil sewaan, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada orang yang tidak Terdakwa kenal yang berasal dari Aceh dan Terdakwa menjemputnya orang tersebut di wilayah Batujai Lombok Tengah, lalu naik mobil bersama dengan Terdakwa ketika di dalam mobil Terdakwa diserahkan sabu sebanyak 2 bungkus ukuran tanggung dan belum sempat menimbanginya, kemudian mengantarkan orang Aceh tersebut ke Hotel Wisma Dana yang ada di Lombok Tengah, setelah mengantarkan orang aceh tersebut Terdakwa pergi, dalam perjalanan tiba tiba ditelpon oleh orang yang mengaku suruhan dari Saudara Rival untuk mengambil sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut, di sekitar pinggir jalan di Desa Jontlak Lombok Tengah, kemudian Terdakwa melempar sabu tersebut, lalu menelpon kembali orang yang menelpon Terdakwa tadi sambil Terdakwa arahkan hingga mengambil sabu sebanyak 2 bungkus yang Terdakwa lempar dari dalam mobil tadi;

- Kedua :

Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada orang yang tidak Terdakwa kenal bersama dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji di Sukarara Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bagi, kemudian Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada calon pembeli sesuai arahan Saudara Rival;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023 Pengiriman Simple Direktur Reserse Narkoba Polda NTB. Surat dan tanggal : R/44/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba Mataram 13 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0127.K jumlah simple : 0,0653 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji Simon (+) Uji Mandeline (+) dengan *kesimpulan Sempole tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I*;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : B-623/N.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 menerangkan status barang sitaan Narkotika yang disita dari tersangka Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji berupa : 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 0,372 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 1,176 gram, sehingga berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diatas seberat 1,548 gram, kemudian masing – masing 2 (dua) bungkus tersebut telah dilakukan penyisihan sampel sebanyak 0,05 gram yang telah digabungkan menjadi 01 gram untuk dilakukan pengujian sampel dimaksud dan dimasukkan kedalam plastik klip warna transparan kemudian di masukkan kedalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk keperluan pemeriksaan/pengujian di Balai Besar POM NTB. Sehingga sisa barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1,448 gram untuk barang bukti dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 55/N.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 menerangkan status barang sitaan Narkotika yang disita dari tersangka Apin Sutrisno Bin (alm) Abdul Muis Alias Apin barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 75,548 gram tersebut telah dilakukan penyisihan sampel sebanyak 0,1gram untuk dilakukan pengujian sampel dimaksud dan dimasukkan ke dalam plastik klip warna transparan kemudian di masukkan ke dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk keperluan pemeriksaan di Balai Besar POM NTB. Kemudian barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 0,2 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan, sehingga sisa barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 75,248 gram untuk dimusnahkan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**
4. **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-21/Praya/04/2024 tertanggal 06 Mei 2024 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang baru berhak dan diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka tindakan tersebut telah termasuk kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sejjin atau atas persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa Muhammad Andi Zamzami Bin H. Ibrahim Alias Andi tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sub unsur pasal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa uraian dalam unsur **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, unsur **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang serta dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, unsur **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran



(pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, unsur **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, unsur **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, unsur **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan maksud dan tujuan kesemua unsur tersebut harus dipandang bahwa pelaku memang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan uraian unsur dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Edy Harianto dan Saksi L. Putra Kurniawan beserta Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, kemudian Saksi Edy Harianto dan Saksi L. Putra Kurniawan beserta Tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Grepek Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan kasus narkoba dengan Terdakwa atas nama Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 23.00 WITA di rumah tempat tinggal Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji yang ada di BTN Pemda Blok T 03 Lingkungan Karang Lebah RT 001 RW 001, Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) tas warna hitam merk eiger yang didalamnya terdapat :
- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan;
- d. Uang tunai 1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama RISTANTI MELINDA dengan nomor rekening : 0191-01-022002-53-8 (dalam tas ibu);
- f. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama PANJI NESTHA dengan nomor rekening : 0191-01-092678-50-5 (didalam lemari pakaian);
- g. 1 (satu) ATM Debit BRI dengan nomor 60130112586217 (dalam tas isteri Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji);
- h. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869150065376421 dan IMEI 2 : 869150065376439 dengan nomor SIM Card 1 : 089688065932 dengan nomor SIM Card 2 dengan nomor : 085963004449 (dipegang saat di lakukan pengeledahan);
- i. 1 (satu) unit HP REDMI warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860823059681001 dan IMEI 2 : 860823059681019 dengan nomor SIM Card : 087822903855 (dipegang oleh isteri Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji saat di lakukan pengeledahan);

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan yang Saksi L. Putra Kurniawan lakukan bersama bersama Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya, dengan disaksikan pula oleh Saksi Syuaibun Fahmi, pada diri Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
- b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901
- c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483
- d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803
- e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 20.10 WITA tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh Saudara Rival yang berada di Batam untuk memberitahukan Terdakwa bahwa barang terlarang sabu sudah sampai dengan Bahasa “*nanti kamu ambil sabu dengan Panji di Sukarara Lombok Tengah*” lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa menelpon Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk janji bertemu di sekitar pinggir jalan Rumah Sakit Praya, lalu Terdakwa pergi meminjam motor teman Terdakwa dan mengajak teman Terdakwa yang bernama Saudara Makfus untuk pergi bersama Terdakwa lalu Terdakwa jalan menuju lokasi pertemuan, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dengan menggunakan motor masing masing yaitu Terdakwa, Saudara Makfus Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menuju Sukarara Lombok Tengah di pertengahan jalan Terdakwa tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh nomor baru lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa, Saudara Makfus dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tiba di lokasi yang diarahkan oleh nomor baru dan bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di sekitar pinggir jalan Sukarara lalu Terdakwa melihat orang tersebut dan menghampirinya lalu menyerahkan peperbag warna coklat yang berisikan barang terlarang sabu, sedangkan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji melihat situasi sekitar, selanjutnya barang Narkotika jenis sabu yang ada di dalam peperbag warna coklat tersebut Terdakwa simpan digantungan motor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pergi dari lokasi penyerahan barang narkotika jenis sabu menuju ke halaman pondok pesantren Darul Habibi Praya Lombok Tengah dan di halaman pondok tersebut ada Barugak di barugak tersebutlah Terdakwa dan lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengecek dan menimbang barang terlarang sabu tersebut, namun Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sempat pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil timbangan digital, lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji meminta plastic yang biasa digunakan untuk bungkus es pada Saudara Makfus, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Makfus untuk menjaga dan melihat situasi sekitar di depan pintu pondok pesantren Darul Habibi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari peperbag warna coklat dan terdapat 17 bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memecah dari 17 bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 bungkus dan setelah ditimbang masing masing bungkus seberat 1 ons sebanyak 6 bungkus dan 1 bungkus seberat 75 gram, lalu Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menelpon Saudara Rival untuk melaporkan bahwa penimbangan dan cek barang terlarang sabu sudah selesai, dan Saudara Rival menyuruh Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 bungkus yang beratnya masing masing 1 ons, dan 1 bungkus seberat 75 Gram sehingga total yang Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bawa adalah 3 bungkus narkoba jenis sabu, sedangkan 4 bungkus seberat 1 ons dibawa oleh Terdakwa. Setelah selesai pembagian barang terlarang sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bubar, sedangkan Saudara Makfus tetap berada di Pondok Pesantren Darul Habibi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai membagi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak langsung pulang karena ada telpon dari Saudara Rival yang memeberitahukan Terdakwa bahwa ada yang akan menelpon Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 ons yang Terdakwa pegang tersebut dan Terdakwa disuruh oleh Saudara Rival untuk mengantarkan barang terlarang sabu sebanyak 4 ons tersebut ke pembeli yang melalui Saudara Rival yang ada di wilayah Masbagik Lombok Timur, lalu Terdakwa langsung menuju Masbagik Lombok Timur sendiri, di pertengahan jalan Terdakwa ditelpon oleh nomor baru dengan mengatakan *"Barangnya dimana, ini saya udah tunggu di pinggir jalan masbagik Lombok Timur"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya tunggu sudah"*, dan telpon tersebut tidak dimatikan, orang tersebut mengarahkan Terdakwa hingga bertemu, setelah bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa langsung menyerahkan barang terlarang sabu sebanyak 4 bungkus seberat 4 ons tersebut, lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil berkata ini uang DP sisanya akan dibayarkan kepada Saudara Rival melalui transfer, lalu menelpon Saudara Rival memberitahukan bahwa transaksi selesai dan diberikan uang DP sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saudara Rival menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah, dan sisanya sebesar sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) disuruh untuk ditransferkan ke rek milik Saudara Rival. selanjutnya

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mencari agent BRILink jalan Soekarno Hatta Dusun Tengari di Kelurahan Praya Lombok Tengah untuk mentrasferkan uang DP pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) milik Saudara Rival tersebut, setelah selesai mentransferkan uang tersebut Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sejak di dalam Lapas kelas II B Praya pada tahun 2017 yang mana saat itu Terdakwa dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sama sama narapidana kasus narkoba dan Terdakwa terakhir berhubungan dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengenai narkoba jenis sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saudara Rival sejak tahun 2013 melalui adiknya yang merupakan teman satu angkatan SMA dengan Terdakwa serta Terdakwa pertama kali berhubungan dengan Saudara Rival mengenai narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali mengambil barang terlarang sabu dari Saudara Rival yang ada di Batam yakni

- Pertama :

Pada tahun 2020 Terdakwa mengambil barang terlarang sabu seorang diri dengan menggunakan mobil sewaan, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada orang yang tidak Terdakwa kenal yang berasal dari Aceh dan Terdakwa menjemputnya orang tersebut di wilayah Batujai Lombok Tengah, lalu naik mobil bersama dengan Terdakwa ketika di dalam mobil Terdakwa diserahkan sabu sebanyak 2 bungkus ukuran tanggung dan belum sempat menimbanginya, kemudian mengantarkan orang Aceh tersebut ke Hotel Wisma Dana yang ada di Lombok Tengah, setelah mengantarkan orang aceh tersebut Terdakwa pergi, dalam perjalanan tiba tiba ditelpon oleh orang yang mengaku suruhan dari Saudara Rival untuk mengambil sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut, di sekitar pinggir jalan di Desa Jontlak Lombok Tengah, kemudian Terdakwa melempar sabu tersebut, lalu menelpon kembali orang yang menelpon Terdakwa tadi sambil Terdakwa arahkan hingga mengambil sabu sebanyak 2 bungkus yang Terdakwa lempar dari dalam mobil tadi;

- Kedua :

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada orang yang tidak
Terdakwa kenal bersama dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin
Jauhari Alias Panji di Sukarara Lombok Tengah pada hari Kamis
tanggal 09 Maret 2023 lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha
Bin Jauhari Alias Panji bagi, kemudian Terdakwa mengantarkan sabu
tersebut kepada calon pembeli sesuai arahan Saudara Rival;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian
Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :
23.117.11.16.05.0127.K tanggal 13 Maret 2023 Pengiriman Simple
Direktur Reserse Narkoba Polda NTB. Surat dan tanggal :
R/44/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba Mataram 13 Maret 2023.
Administrasi : 23.117.11.16.05.0127.K jumlah simple : 0,0653 Gram
Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin
Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan
*kesimpulan Simple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk
Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status
Barang Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
Nomor : B-623/N.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023
menerangkan status barang sitaan Narkoba yang disita dari tersangka
Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji berupa : 1 (satu) bungkus kristal
putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan
menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 0,372
gram, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu
yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan
berat bersih seberat 1,176 gram, sehingga berat bersih keseluruhan
barang bukti kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut
diatas seberat 1,548 gram, kemudian masing – masing 2 (dua) bungkus
tersebut telah dilakukan penyisihan sampel sebanyak 0,05 gram yang
telah digabungkan menjadi 01 gram untuk dilakukan pengujian sampel
dimaksud dan dimasukkan kedalam plastik klip warna transparan
kemudian di masukkan kedalam amplop warna coklat diberi segel dan
label untuk keperluan pemeriksaan/pengujian di Balai Besar POM NTB.
Sehingga sisa barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkoba
jenis shabu tersebut sebanyak 1,448 gram untuk barang bukti
dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Ketetapan

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 55/N.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 menerangkan status barang sitaan Narkotika yang disita dari tersangka Apin Sutrisno Bin (alm) Abdul Muis Alias Apin barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 75,548 gram tersebut telah dilakukan penyisihan sampel sebanyak 0,1gram untuk dilakukan pengujian sampel dimaksud dan dimasukkan ke dalam plastik klip warna trasnparan kemudian di masukkan ke dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk keperluan pemeriksaan di Balai Besar POM NTB. Kemudian barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 0,2 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan, sehingga sisa barang bukti berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 75,248 gram untuk dimusnahkan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu *metamphetamine* dari saudara Rival yang ditaruh dalam *peperbag* warna coklat dan terdapat 17 bungkus narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memecah dari 17 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 bungkus dan setelah ditimbang masing masing bungkus seberat 1 ons / 100 gram sebanyak 6 bungkus dan 1 bungkus seberat 75 gram, lalu Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menelpon Saudara Rival untuk melaporkan bahwa penimbangan dan cek barang terlarang sabu sudah selesai, dan Saudara Rival menyuruh Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 bungkus yang beratnya masing masing 1 ons, dan 1 bungkus seberat 75 Gram sehingga total yang Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bawa adalah 3 bungkus narkotika jenis sabu, sedangkan 4 bungkus seberat 1 ons / 100 gram dibawa oleh Terdakwa dan diperintahkan oleh saudara Rival untuk dijual dan/atau diberikan kepada seseorang yang berada di Masbagik, Lombok Timur sdan telah dibayar secara tunai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan secara transfer langsung ke Saudara Rival, dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara Rival;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat unsur " **Unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan uraian unsur dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 20.10 WITA tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh Saudara Rival yang berada di Batam untuk memberitahukan Terdakwa bahwa barang terlarang sabu sudah sampai dengan Bahasa "*nanti kamu ambil sabu dengan Panji di Sukarara Lombok Tengah*" lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa menelpon Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk janji bertemu di sekitar pinggir jalan Rumah Sakit Praya, lalu Terdakwa pergi meminjam motor teman Terdakwa dan mengajak teman Terdakwa yang bernama Saudara Makfus untuk pergi bersama Terdakwa lalu Terdakwa jalan menuju lokasi pertemuan, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dengan menggunakan motor masing masing yaitu Terdakwa, Saudara Makfus Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menuju Sukarara Lombok Tengah di pertengahan jalan Terdakwa tiba tiba Terdakwa ditelpon oleh nomor baru lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa, Saudara Makfus dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji tiba di lokasi yang diarahkan oleh nomor baru dan bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di sekitar pinggir jalan Sukarara lalu Terdakwa melihat orang tersebut dan menghampirinya lalu menyerahkan peperbag warna coklat yang berisikan barang terlarang sabu, sedangkan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji melihat situasi sekitar, selanjutnya barang Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ada di dalam peperbag warna coklat tersebut Terdakwa simpan digantungan motor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji pergi dari lokasi penyerahan barang narkotika jenis sabu menuju ke halaman pondok pesantren Darul Habibi Praya Lombok Tengah dan di halaman pondok tersebut ada Barugak di barugak tersebutlah Terdakwa dan lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengecek dan menimbang barang terlarang sabu tersebut, namun Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sempat pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil timbangan digital, lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji meminta plastic yang biasa digunakan untuk bungkus es pada Saudara Makfus, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Makfus untuk menjaga dan melihat situasi sekitar di depan pintu pondok pesantren Darul Habibi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu dari peperbag warna coklat dan terdapat 17 bungkus narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memecah dari 17 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 bungkus dan setelah ditimbang masing masing bungkus seberat 1 ons sebanyak 6 bungkus dan 1 bungkus seberat 75 gram, lalu Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji menelpon Saudara Rival untuk melaporkan bahwa penimbangan dan cek barang terlarang sabu sudah selesai, dan Saudara Rival menyuruh Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 bungkus yang beratnya masing masing 1 ons, dan 1 bungkus seberat 75 Gram sehingga total yang Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bawa adalah 3 bungkus narkotika jenis sabu, sedangkan 4 bungkus seberat 1 ons dibawa oleh Terdakwa. Setelah selesai pembagian barang terlarang sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bubar, sedangkan Saudara Makfus tetap berada di Pondok Pesantren Darul Habibi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak langsung pulang karena ada telpon dari Saudara Rival yang memeberitahukan Terdakwa bahwa ada yang akan menelpon Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 ons yang Terdakwa pegang tersebut dan Terdakwa disuruh oleh Saudara Rival untuk mengantarkan barang terlarang sabu sebanyak 4 ons tersebut ke pembeli yang melalui Saudara Rival yang ada di wilayah Masbagik Lombok Timur, lalu Terdakwa langsung menuju Masbagik Lombok Timur sendiri, di pertengahan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Terdakwa ditelpon oleh nomor baru dengan mengatakan “Barangnya dimana, ini saya udah tunggu di pinggir jalan masbagik Lombok Timur” kemudian Terdakwa menjawab “iya tunggu sudah”, dan telpon tersebut tidak dimatikan, orang tersebut mengarahkan Terdakwa hingga bertemu, setelah bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa langsung menyerahkan barang terlarang sabu sebanyak 4 bungkus seberat 4 ons tersebut, lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil berkata ini uang DP sisanya akan dibayarkan kepada Saudara Rival melalui transfer, lalu menelpon Saudara Rival memberitahukan bahwa transaksi selesai dan diberikan uang DP sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saudara Rival menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah, dan sisanya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) disuruh untuk ditransferkan ke rek milik Saudara Rival. selanjutnya Terdakwa mencari agent BRILink jalan Soekarno Hatta Dusun Tengari di Kelurahan Praya Lombok Tengah untuk mentransferkan uang DP pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) milik Saudara Rival tersebut, setelah selesai mentransferkan uang tersebut Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sejak di dalam Lapas kelas II B Praya pada tahun 2017 yang mana saat itu Terdakwa dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji sama sama narapidana kasus narkoba dan Terdakwa terakhir berhubungan dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji mengenai narkoba jenis sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saudara Rival sejak tahun 2013 melalui adiknya yang merupakan teman satu angkatan SMA dengan Terdakwa serta Terdakwa pertama kali berhubungan dengan Saudara Rival mengenai narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali mengambil barang terlarang sabu dari Saudara Rival yang ada di Batam yakni

• Pertama :

Pada tahun 2020 Terdakwa mengambil barang terlarang sabu seorang diri dengan menggunakan mobil sewaan, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada orang yang tidak Terdakwa kenal yang berasal dari Aceh dan Terdakwa

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



menjemputnya orang tersebut di wilayah Batujai Lombok Tengah, lalu naik mobil bersama dengan Terdakwa ketika di dalam mobil Terdakwa diserahkan sabu sebanyak 2 bungkus ukuran tanggung dan belum sempat menimbanginya, kemudian mengantarkan orang Aceh tersebut ke Hotel Wisma Dana yang ada di Lombok Tengah, setelah mengantarkan orang aceh tersebut Terdakwa pergi, dalam perjalanan tiba tiba ditelpon oleh orang yang mengaku suruhan dari Saudara Rival untuk mengambil sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut, di sekitar pinggir jalan di Desa Jontlak Lombok Tengah, kemudian Terdakwa melempar sabu tersebut, lalu menelpon kembali orang yang menelpon Terdakwa tadi sambil Terdakwa arahkan hingga mengambil sabu sebanyak 2 bungkus yang Terdakwa lempar dari dalam mobil tadi;

• Kedua :

Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pada orang yang tidak Terdakwa kenal bersama dengan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji di Sukarara Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 lalu Terdakwa dan Saksi Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji bagi, kemudian Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada calon pembeli sesuai arahan Saudara Rival;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti bermufakat jahat untuk menjadi perantara jual beli antara Saudara Rival dengan seseorang dari Masbagik, Lombok Timur, atas narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu *metamphetamine* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara Rival, dan dilakukan bersama-sama dengan Saksi Panji Nestha Bin Jauhari Alias Panji dan Saudara Makfus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dan terbukti adanya suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Terdakwa dalam perkara ini haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
- b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901
- c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483
- d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803
- e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305
- f. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi;

yang telah disita dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terkait kaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI ZAMZAMI BIN H. IBRAHIM ALIAS ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP Oppo warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : 869225052390393 dan IMEI 2 : 869225052390385 dan dengan nomor SIM Card : 087744778227;
 - b. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0123 6902 0901
 - c. 1 (satu) ATM BRI dengan nomor 6013 0143 0144 6483
 - d. 1 (satu) ATM MANDIRI dengan nomor 6032 9841 0892 6803
 - e. 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 6532 6305
 - f. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4703-01-044798-53-6 a.n. Bunga Trisna Wangi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Catur bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., dan Isnania Nine Marta S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Saharuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pya
KM. H1. H2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Andi Dian Kusuma Lantara, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Firman Sumantri Era Ramadhan,
S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Ttd.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Saharuddin, S.H.